

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi telah berjalan cukup baik, mengacu pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Dalam pelaksanaannya terdapat 4 indikator utama yang menjadi fokus: komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi yang telah berjalan cukup baik namun masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat optimalisasi pengelolaan aset daerah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Meskipun regulasi telah jelas dibuat, kendala pada saat pelaksanaan di lapangan tetap terjadi, dalam komunikasi kebijakan penyampaian melalui surat edaran, sosialisasi, dan rapat koordinasi yang dilakukan BPKAD belum sepenuhnya efektif, sebab beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih kesulitan menafsirkan aturan atau terlambat menerima perubahan aturan aset. Dari sisi sumber daya, kendala utama terletak pada kuantitas dan kompetensi SDM.

Meski jumlah SDM mencukupi, kekurangan dalam pemanfaatan sistem digital dan pergeseran jabatan juga sering menyebabkan kesenjangan pemahaman prosedur. Selain itu, disiplin dalam pencatatan dan pelaporan aset masih menjadi masalah, dengan beberapa OPD yang belum optimal dalam mengelola asetnya. Struktur birokrasi yang panjang dan prosedur administrasi yang rumit turut memperlambat implementasi kebijakan. Sebab itu, diperlukan penyederhanaan

birokrasi serta peningkatan koordinasi antar instansi agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efektif.

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan aset. Banyak OPD belum memiliki tenaga ahli yang memahami tata kelola aset daerah, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan aset. Selain itu, rendahnya kesadaran OPD di Kota Jambi terhadap pentingnya pengelolaan aset yang tertib menyebabkan administrasi aset menjadi tidak teratur dan meningkatkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Dari sisi teknis, sistem pencatatan dan digitalisasi aset masih menghadapi kendala dimana belum terintegrasi dan masih banyak digunakan secara manual meningkatkan risiko kesalahan serta menyulitkan pemantauan dan evaluasi aset.

Namun, beberapa faktor mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini, seperti koordinasi yang lebih baik antara BPKAD dan OPD melalui sosialisasi dan pendampingan intensif. Peningkatan fasilitas bukan hanya infrastruktur, terutama digitalisasi sistem pencatatan aset, juga menjadi solusi kunci untuk menciptakan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Teknologi seperti sistem informasi manajemen aset yang lebih baik dapat membantu inventarisasi real-time dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan BMD, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, percepatan digitalisasi aset, serta penguatan regulasi dan pengawasan guna mencegah

penyalahgunaan. Sinergi antara pemerintah daerah, OPD, dan pihak terkait sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih efektif, transparan, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Selain pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur yang bertugas dalam pengelolaan BMD penambahan tenaga kerja dalam bidang pengelolaan barang milik daerah juga diperlukan. Hal ini selain bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku serta kemampuan teknis dalam mengelola aset daerah, juga bertujuan untuk membuat pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien.
2. Selain penyediaan regulasi yang jelas, OPD juga perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kepatuhan dan komitmen terhadap kebijakan pengelolaan BMD. Penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan dapat menjadi langkah untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan aset daerah. Serta menjadikan **masyarakat** sebagai pengawas terhadap aset daerah, misalnya dengan sistem pelaporan jika ditemukan penyalahgunaan barang daerah atau aset yang tidak terawat.